

**UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA**

**Yohan Dwi Prasetyo, Lies Kussetyowati, Diafra Banowati, Yosua Nugroho Yadiyanto**

<sup>1</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: [javajava82@gmail.com](mailto:javajava82@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: [lieskussetyowati@gmail.com](mailto:lieskussetyowati@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: [lofarras@gmail.com](mailto:lofarras@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: [yosuanugroho98@gmail.com](mailto:yosuanugroho98@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p><b>Keywords</b> Administrative Law, corruption prevention, good governance, transparency, accountability</p>	<p><i>Corruption is one of the critical issues that hinders development and undermines public trust in government institutions in Indonesia. Efforts to prevent corruption can be pursued not only through criminal law approaches but also through the preventive application of Administrative Law. This study aims to analyze the role and effectiveness of Administrative Law in preventing corrupt practices within government bureaucracy. Using a normative juridical approach and analysis of public administrative policies, this research reveals that the implementation of administrative law principles—such as transparency, accountability, and adherence to administrative procedures—plays a significant role in closing gaps for abuse of power. Furthermore, administrative oversight and the imposition of administrative sanctions have proven effective in deterring potential corruption before it escalates into criminal acts. Therefore, strengthening regulations and ensuring consistent implementation of Administrative Law are key strategies in achieving clean and corruption-free governance.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel</b></p> <p>Diterima: Direvisi Dipublikasikan:</p> <p><b>Kata Kunci</b> Hukum Administrasi Negara, pencegahan korupsi, tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas</p>	<p>Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di Indonesia. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga melalui penerapan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang bersifat preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas Hukum Administrasi Negara dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap kebijakan administrasi publik, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN—seperti asas transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur administratif—berperan penting dalam menutup celah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, pengawasan administratif dan mekanisme sanksi administratif terbukti mampu mencegah potensi korupsi sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan konsistensi implementasi Hukum Administrasi Negara menjadi salah satu strategi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.</p>

**A. Pendahuluan**

Korupsi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berdampak serius terhadap kestabilan dan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi telah berkembang menjadi persoalan yang bersifat struktural, menjangkau tidak hanya level pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan berbagai sektor birokrasi. Dampak dari praktik korupsi tidak hanya dirasakan

dalam bentuk kerugian finansial negara, tetapi juga dalam menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, terhambatnya proses pembangunan, serta munculnya ketimpangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kasus korupsi umumnya terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat, manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, praktik suap dan gratifikasi, hingga penyelewengan anggaran. Walaupun berbagai perangkat hukum telah diberlakukan—termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pendirian lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—angka kasus korupsi tetap tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum belum sepenuhnya efektif untuk menghapus korupsi dari sistem pemerintahan.

Untuk itu, dibutuhkan strategi yang lebih menyeluruh dan bersifat pencegahan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan Hukum Administrasi Negara yang berfokus pada asas transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap prosedur, serta pengawasan administratif. Pendekatan ini diyakini mampu menutup celah-celah birokrasi yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan praktik korupsi. Dengan memperkuat sistem administrasi pemerintahan, diharapkan potensi korupsi dapat dicegah sejak awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran pidana.

### Kajian Teoritis

#### Hukum Administrasi Negara

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai sekumpulan peraturan yang berdiri sendiri-sendiri. Hukum merupakan suatu sistem, yaitu sebuah struktur yang utuh dan terorganisir, yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan sistem hukum ini mencakup unsur-unsur yuridis seperti norma hukum, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang saling mendukung satu sama lain (Mertokusumo, 2003).

#### Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri (Robert, 2001). Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

#### Pemerintahan

Dalam pengertian luas, pemerintahan mencakup seluruh aktivitas atau tindakan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan demi mencapai tujuan nasional. Sementara itu, dalam pengertian sempit, pemerintah merujuk hanya pada aktivitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, mulai dari presiden, para menteri, hingga jajaran birokrasi di tingkat paling bawah (Chatim, 2006).

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif**, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada bahan hukum sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, dengan tujuan untuk menggambarkan serta menganalisis penerapan hukum administrasi negara sebagai upaya preventif dalam mencegah praktik korupsi, khususnya dalam lingkup birokrasi pemerintahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari **data sekunder**, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan **studi dokumen**, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara **kualitatif**, yaitu dengan menginterpretasikan data hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis terkait efektivitas penerapan hukum administrasi negara dalam pencegahan korupsi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Kewenangan Pemerintah Terhadap Praktik Korupsi Dalam Hukum Administrasi Negara**

Dalam ranah Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintah berfungsi sebagai dasar hukum bagi lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan ini berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dijalankan berdasarkan asas-asas administrasi negara seperti asas legalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.

Pemerintah memiliki kewenangan administratif yang bersifat preventif dan represif dalam upaya pemberantasan korupsi. Kewenangan ini mencakup penyusunan peraturan administratif, pengawasan dan audit internal, pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran prosedur, serta reformasi birokrasi dan layanan publik. Melalui penerapan Hukum Administrasi Negara, pemerintah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Peranan Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan Hukum Administrasi Negara memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pemerintahan. Sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur interaksi antara negara dan warganya, hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas administrasi negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur.

Dalam hal ini, peranan Hukum Administrasi Negara dalam mencegah korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek:

Penataan Wewenang dan Tanggung Jawab Melalui Hukum Administrasi Negara, batas-batas wewenang bagi pejabat pemerintahan diatur dengan jelas, sehingga dapat mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang kerap menjadi pemicu korupsi.

Penerapan Prinsip Good Governance Asas-asas seperti transparansi, efisiensi layanan publik, serta mekanisme pengawasan internal diperkuat melalui perangkat hukum administratif yang bertindak sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi tindakan koruptif.

Sanksi Administratif sebagai Upaya Preventif Hukum Administrasi juga memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi administratif kepada pegawai negeri yang melanggar aturan atau etika, seperti teguran, skorsing, atau pemecatan, bahkan sebelum pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pidana.

Penguatan Reformasi Birokrasi dengan mengatur sistem dan prosedur dalam birokrasi, Hukum Administrasi Negara berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan terbebas dari praktik korupsi.

#### **Peranan HAN Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi**

Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, namun masih banyak pelanggaran hak sipil oleh penyelenggara negara akibat lemahnya peran hukum ini di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara menunjukkan perlunya penguatan Hukum Administrasi Negara sebagai upaya preventif terhadap korupsi. Langkah-langkah tersebut mencakup perbaikan kepemimpinan, pembenahan pemerintahan, penguatan penegakan hukum, peningkatan integritas birokrasi, serta kesadaran masyarakat dalam memerangi korupsi.

Selain itu, upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk dalam hal metode, kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan ini harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan lintas disiplin, yang mencakup unsur eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a) Menata ulang sistem pelayanan publik agar lebih relevan dan profesional;
- b) Memperkuat sarana pendukung dengan mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu efektivitasnya;
- c) Melaksanakan fungsi pengawasan secara terbuka, efisien, dan efektif, khususnya dalam hal akuntabilitas pengelolaan perangkat pelayanan publik. (Pranomo, 2017)

#### D. Simpulan

Korupsi merupakan tindakan yang kerap terjadi dalam lingkungan pemerintahan, umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan, sehingga tergolong sebagai kejahatan yang bersifat kolektif. Dalam menjalankan otoritasnya, pemerintah terikat pada prinsip legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini mewajibkan setiap institusi negara dan pejabat publik untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan atau praktik korupsi. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah dapat menetapkan kewenangan melalui penerapan kebijakan sistem tertutup (*closed system*), yang bertujuan memperkuat pengaturan dan pelaksanaan kebijakan administrasi negara. Meski demikian, dalam penerapannya, kewenangan tersebut tetap harus dilandasi oleh asas-asas pemerintahan yang baik.

Dalam praktik pemerintahan, korupsi sangat berkaitan dengan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan tertentu. Kekuasaan sering kali menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi. Ketika seseorang memiliki otoritas, ia cenderung memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau kepentingan bisnis jika terdapat peluang. Semakin tinggi jabatan atau kekuasaan yang dimiliki, maka semakin besar pula potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya memperburuk tingkat korupsi. Di Indonesia, maraknya korupsi sering kali dipicu oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintahan, rendahnya kualitas pelayanan publik, kurangnya keterbukaan dalam sistem integritas publik, serta menurunnya nilai-nilai sosial yang menyebabkan kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan umum.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penguatan Hukum Administrasi Negara menjadi langkah penting yang dapat diambil sebagai salah satu strategi preventif dalam memberantas korupsi. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui perbaikan kepemimpinan dalam pemerintahan, peningkatan tata kelola penyelenggaraan negara, penguatan aspek hukum dalam penegakan aturan, peningkatan integritas dan sinergi di tubuh birokrasi dan penegak hukum, serta membangkitkan kembali kesadaran masyarakat dalam upaya kolektif melawan korupsi.

#### E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat atas masukan dan kritik konstruktif yang sangat berarti. Terima kasih juga disampaikan kepada institusi dan pihak-pihak terkait yang telah menyediakan data dan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi negara.

#### F. Referensi

- Barhamudin. 2019. Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Unpal* 17 (2). pp 181-190
- Maya, Alya, and Kresnha Adhy W. 2021. Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *eJournal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. 4(3) pp 990-996. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43738admin>.
2023. "Pemberantasan Korupsi: Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Utama." \*Hukum UMA\*, 16 Desember. Diakses dari

<https://hukum.uma.ac.id/2023/12/16/pemberantasan-korupsi-hukum-administrasi-negara-sebagai-alat-utama/>

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. n.d. "Judul Artikel." E-journal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, no. 499.  
Diakses dari <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/499>